



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp.: +62 21 23951100, Email: persuratan@kemenkoinfra.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR: 007/KP.01.05/2026**

**TENTANG
SELEKSI PENGISIAN MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2026**

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki integritas, kompetensi, kinerja, dan komitmen terhadap perubahan, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan, untuk mengikuti seleksi mutasi masuk ke lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

II. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI ANGGARAN

- Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang;
- Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar;
- Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
- Inspektorat.

**III. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN,
DAN DESKRIPSI JABATAN**

Jenis jabatan yang dibuka, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi kebutuhan, serta deskripsi jabatan tercantum dalam Lampiran Pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

Persyaratan umum bagi pelamar sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berstatus PNS pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga nonstruktural, dan Pemerintah Daerah;
2. Berusia maksimal 40 tahun untuk Jabatan Pelaksana. Berusia maksimal 46 tahun untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Ahli Muda. Berusia maksimal 47 tahun untuk Jabatan Fungsional Ahli Madya terhitung pada tanggal 1 Oktober 2026;
3. Memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang didelegasikan kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal melalui layanan ASN Karier untuk mengikuti seleksi mutasi PNS dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
4. Telah menyelesaikan perjanjian jangka waktu minimal pengabdian untuk memperoleh persetujuan mutasi PNS;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Memiliki hasil penilaian kinerja dengan predikat paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
7. Bagi pelamar pada jabatan fungsional, wajib memiliki Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional terakhir sesuai jabatan yang akan dilamar;
8. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani atau pernah mendapatkan hukuman disiplin sedang dan/atau hukuman disiplin berat;
10. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan/ atau ikatan dinas tugas belajar;
11. Bebas temuan dari Inspektorat instansi yang bersangkutan;
12. Memiliki surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah.

V. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Informasi dan jadwal pelaksanaan seleksi diumumkan melalui laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada <https://www.kemenkoinfra.go.id> dan layanan ASN Karier BKN pada <https://asnkarier.bkn.go.id>
2. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jabatan.
3. Pelamar wajib melengkapi profil dan dokumen pendukung melalui layanan individu MyASN pada platform ASN Digital meliputi:
 - a. data pribadi;
 - b. riwayat pendidikan;
 - c. riwayat penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. riwayat jabatan;
 - e. riwayat pangkat/ golongan;
 - f. riwayat profesi; dan
 - g. riwayat hukuman disiplin.
4. Dokumen yang wajib diunggah
Selain melengkapi profil dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3, pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan melalui laman <https://asnkarier.bkn.go.id> pada platform ASN Digital, yang terdiri atas:

- a. surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada PPK Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta dan ditandatangani oleh pelamar, dan dibubuhi materai tempel atau e-meterai Rp.10.000,- yang diperoleh melalui <https://e-meterai.co.id> (pelamar dilarang menggunakan meterai palsu atau meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain);
 - b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani atau pernah mendapatkan hukuman disiplin sedang dan/atau hukuman disiplin berat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
 - c. surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan/atau ikatan dinas tugas belajar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
 - d. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal yang bersangkutan;
 - e. scan ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
 - f. scan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi untuk pelamar pada jabatan pejabat pengadaan barang dan jasa; dan
 - g. dokumen lain yang menjadi tambahan persyaratan lamaran.
5. Dokumen yang diunggah harus berupa hasil pindai (scan) dokumen asli yang jelas, utuh, dapat dibaca, dan sesuai dengan format serta ukuran berkas yang ditentukan dalam sistem.
 6. Pelamar wajib telah memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang mendapat delegasi kewenangan dari PPK instansi asal melalui layanan ASN Karier untuk mengikuti seleksi mutasi PNS pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
 7. Pelamar bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan data serta dokumen yang disampaikan. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat data dan/atau dokumen yang tidak benar, tidak sah, atau tidak sesuai dengan ketentuan, panitia berhak membatalkan keikutsertaan pelamar dalam proses seleksi dan/atau membatalkan hasil seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi pengisian mutasi PNS dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional terdiri atas:

1. Seleksi administrasi
 - a. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pelamar melalui layanan ASN Karier BKN.
 - b. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
 - c. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
2. Seleksi kompetensi dan potensi (assesmen)
 - a. Penilaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Potensi dilaksanakan melalui metode *Computer Assisted Competency Test (CACT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara, termasuk Unit Pelaksana Teknis atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bagi Pelamar yang telah memiliki hasil Penilaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Potensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diwajibkan mengikuti kembali penilaian CACT, sepanjang hasil penilaian tersebut masih berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan asesmen sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran seleksi mutasi.

- c. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menyampaikan salinan hasil asesmen CACT yang masih berlaku sebagai bagian dari dokumen persyaratan seleksi.
 - d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan potensi berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
 - e. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi dan potensi dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
3. Penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas
 - a. Penelusuran rekam jejak dapat dilakukan Panitia Seleksi berdasarkan dokumen kepegawaian, informasi dari instansi asal, dan/atau sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Hasil penelusuran rekam jejak menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan hasil akhir seleksi.
 4. Seleksi Wawancara
 - a. Wawancara dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan/atau Tim yang ditetapkan untuk menilai kesesuaian pelamar dengan kebutuhan organisasi dan jabatan yang dilamar.
 - b. Hasil wawancara menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan hasil akhir seleksi.

VII. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi dilakukan berdasarkan hasil pengolahan hasil penilaian dari seluruh tahapan seleksi sesuai dengan unsur dan bobot penilaian yang telah ditetapkan.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta yang memperoleh peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah kebutuhan/formasi jabatan yang dibuka.
3. Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai akhir yang sama pada batas jumlah kebutuhan/formasi, penentuan peringkat dilakukan berdasarkan:
 - a. nilai wawancara yang lebih tinggi; dan
 - b. apabila masih memperoleh nilai yang sama, ditentukan berdasarkan nilai seleksi Kompetensi dan Potensi yang lebih tinggi.
4. Hasil akhir seleksi ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan diumumkan melalui laman resmi <https://www.kemenkoinfra.go.id> dan layanan ASN Karier BKN melalui laman <https://asnkarier.bkn.go.id>
5. Pelamar yang ditetapkan lulus seleksi secara otomatis diproses mutasinya ke lingkungan Kemenko Infra sesuai dengan jabatan yang dilamar dan kebutuhan organisasi melalui layanan mutasi antarinstitusi pada platform SIASN Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh proses seleksi mutasi masuk PNS tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
2. Informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi mutasi ASN Karier Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2026 diumumkan melalui laman <https://www.kemenkoinfra.go.id>. Keterlambatan memperoleh informasi yang disebabkan kelalaian peserta, tidak menjadi tanggung jawab Panitia;
3. Seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses administrasi ditanggung oleh masing-masing peserta;

4. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pelamar gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian Pelamar;
5. Kelulusan Pelamar adalah prestasi Pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia;
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data Pelamar yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka Panitia seleksi menggugurkan kelulusan Pelamar yang bersangkutan;
7. Diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
8. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi mutasi ASN Karier, akan otomatis dilakukan proses peralihan pindah instansi ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan
9. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

IX. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

1. Alur seleksi mutasi dalam rangka pengisian PNS dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Seleksi	15 Oktober 2026
2	Pendaftaran dan Unggah Dokumen	15 s.d. 23 Oktober 2026
3	Seleksi Administrasi	15 s.d. 30 Oktober 2026
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 November 2026
5	Seleksi Kompetensi dan Potensi (CACT)	20 s.d. 21 November 2026
6	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi dan Potensi	26 November 2026
7	Penelurusan Rekam Jejak	28 s.d. 29 November 2026
8	Seleksi Wawancara	4 s.d. 5 Desember 2026
9	Pengumuman Hasil Akhir	12 Desember 2026
10	Proses Administrasi Mutasi/Pindah Instansi	16 s.d. 19 Desember 2026

2. Jadwal sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan seleksi. Setiap perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan/atau layanan ASN Karier BKN.
3. Pelamar wajib memperhatikan setiap pengumuman dan perubahan jadwal yang disampaikan secara resmi serta memastikan dapat mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2026

Sekretaris Kementerian Koordinator selaku
Ketua Panitia Seleksi Terbuka Kementerian
Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan,



Ayodhia G. L. Kalake

Lampiran Pengumuman
Nomor : 007/KP.01.05/2026
Tanggal : 13 Oktober 2026

N o	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	ASN Karier	Unit
1	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	S-2 Jurnalistik / Desain Komunikasi Visual	1	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
2	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 atau D-IV Ilmu Komunikasi / Jurnalistik / Desain Komunikasi Visual	3	
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 atau D-IV Hubungan Internasional / Hukum Internasional / Hukum / Kebijakan Publik / Ekonomi	3	
4	Sandiman Madya	S-2 Sistem Informasi / Teknologi Informasi / Teknologi Informatika / Manajemen Informatika	1	
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 atau D-IV Sistem Informasi / Teknologi Informasi / Teknologi Informatika / Manajemen Informatika	2	
6	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 atau D-IV Administrasi Publik / Administrasi Pemerintahan / Manajemen / Hukum / Sastra	2	
7	Auditor Ahli Madya	S-2 Ilmu Ekonomi / Ilmu Manajemen / Akuntansi / Ilmu Administrasi / Ilmu Hukum	1	Inspektorat
8	Auditor Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / Manajemen / Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Bisnis / Perpajakan / Ilmu Hukum / Statistika	1	
9	Auditor Terampil	D-III Akuntansi / Manajemen Administrasi / Manajemen Perpajakan / Administrasi Bisnis / Administrasi Perkantoran / Administrasi Perpajakan	1	
10	Analisis Anggaran Ahli Pertama	S-1 atau D-IV Ekonomi / Keuangan / Akuntansi / Manajemen / Administrasi / Hukum	1	
11	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 Ilmu Hukum / Administrasi Negara / Administrasi Bisnis / Administrasi Perpajakan / Akuntansi / Teknik Informatika / Sistem Komputer / Sistem Informasi / Ilmu Komunikasi / Psikologi / Administrasi Pendidikan	1	
12	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	S-1 atau D-IV Ilmu Pemerintahan / Manajemen / Ekonomi / Teknik / Akuntansi	1	Biro Umum dan Keuangan
13	Penata Keprotokolan	S-1 atau D-IV Ilmu Komunikasi / Hubungan Masyarakat (<i>Public Relations</i>) / Hubungan Internasional / Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Sastra / Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris / Penyiaran (<i>Broadcasting</i>) / Keprotokolan /	3	

N o	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	ASN Karier	Unit
		Administrasi Pemerintahan		
14	Penata Layanan Operasional	S-1 atau D-IV Ilmu Komunikasi / Hubungan Masyarakat (<i>Public Relations</i>) / Hubungan Internasional / Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Sastra / Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris / Penyiaran (<i>Broadcasting</i>) / Keprotokolan / Administrasi Pemerintahan	2	
15	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 atau D-IV Administrasi Publik / Kebijakan Publik / Ilmu Pemerintahan / Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Administrasi Pemerintahan / Ilmu Komunikasi / Hubungan Masyarakat (<i>Public Relations</i>) / Hubungan Internasional / Administrasi Bisnis	4	
16	Arsiparis Ahli Madya	S-2 Administrasi Publik	1	
17	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	S-2 Ilmu Ekonomi / Akuntansi	1	
18	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Teknik Informatika / Sistem Informasi	1	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
19	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Psikologi / Administrasi Negara / Publik / Manajemen / Kebijakan Publik / Komunikasi	3	
20	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	S-1 Hukum / Ilmu Hukum	2	
21	Analisis Hukum Ahli Pertama	S-1 Hukum / Ilmu Hukum	1	
22	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 Ekonomi / Akuntansi	1	
23	Analisis Anggaran Ahli Pertama	S-1 atau D-IV Akuntansi / Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Keuangan Publik / Keuangan Negara / Administrasi Publik / Administrasi Negara	1	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
24	Perencana Ahli Pertama	S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota / Planologi / Ekonomi Pembangunan	1	
25	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S-1 Ekonomi / Keuangan / Perpajakan / Perbankan / Akuntansi / Manajemen / Administrasi Negara / Publik / Ilmu Hukum	1	
26	Perencana Ahli Muda	S-1 Ekonomi / Keuangan / Perpajakan / Perbankan / Akuntansi / Manajemen / Administrasi Negara / Publik / Ilmu Hukum / Perencanaan Wilayah Kota	1	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
27	Analisis Hukum Ahli Pertama	S-1 Hukum / Ilmu Hukum	1	
28	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Psikologi / Administrasi Negara/ Administrasi Publik / Manajemen / Ilmu Pemerintahan	1	
29	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S-2 Perencanaan Wilayah dan	1	Asisten Deputi

N o	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	ASN Karier	Unit
		Kota / Perencanaan Pembangunan / Perencanaan Lingkungan / Sosiologi Perkotaan / Teknik Lingkungan / Teknik Sipil / Hukum Administrasi dan Agraria / Ekonomi Pembangunan		Penyediaan Lahan Perumahan
30	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota / Perencanaan Pembangunan / Perencanaan Lingkungan / Sosiologi Perkotaan / Teknik Lingkungan / Teknik Sipil / Hukum Administrasi dan Agraria / Ekonomi Pembangunan	2	
31	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota / Perencanaan Pembangunan / Perencanaan Lingkungan / Sosiologi Perkotaan / Teknik Lingkungan / Teknik Sipil / Hukum Administrasi dan Agraria / Ekonomi Pembangunan	1	
32	Analisis Hukum Ahli Pertama	S-1 Hukum / Ilmu Hukum	1	
33	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S-2 Hukum / Perencanaan Wilayah dan Kota / Teknik Sipil	1	Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman
34	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S-2 Perencanaan Wilayah dan Kota / Perencanaan Pembangunan / Perencanaan Lingkungan / Sosiologi Perkotaan / Teknik Lingkungan / Teknik Sipil / Hukum Agraria / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi / Akuntansi	1	Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S-2 Perencanaan Wilayah dan Kota / Teknik Sipil / Teknik Industri	1	Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal
36	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Arsitektur / Geospasial	2	
37	Analisis Hukum Ahli Pertama	S-1 atau D-IV Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara / Hukum Tata Negara / Hukum Perdata / Hukum Pidana	1	
38	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	S-1 atau D-IV bidang Administrasi Negara/ Administrasi Publik / Manajemen / Ilmu Pemerintahan	1	
39	Perencana Ahli Pertama	S-1 atau D-IV bidang Ekonomi / Akuntansi / Manajemen /Administrasi Publik / Negara / Ilmu Pemerintahan	1	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
40	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 atau D-IV bidang Administrasi Publik /Kebijakan Publik / Ilmu Pemerintahan / Hukum / Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Perencanaan Wilayah dan Kota / Teknik Sipil / Teknik Lingkungan	1	
41	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S-2 Teknik Sipil / Teknik Lingkungan / Teknik Industri /	1	Asisten Deputi Bidang

N o	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	ASN Karier	Unit
		Ekonomi / Geologi / Planologi		Infrastruktur Dasar Strategis
42	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Teknik Sipil / Teknik Lingkungan / Teknik Industri / Ekonomi / Geologi / Planologi	1	
43	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Teknik Sipil / Teknik Lingkungan / Teknik Industri / Ekonomi / Geologi / Planologi	2	
44	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 atau D-IV Perencanaan Wilayah dan Kota / Teknik Sipil / Teknik Penyehatan Lingkungan / Teknik Lingkungan	1	Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial
45	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S-2 Kebijakan Publik / Pengelolaan Sumber Daya Air / Teknik Sipil / Ekonomi Pembangunan / Perencanaan Wilayah dan Kota / Ketahanan Pangan / Ilmu Lingkungan	1	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan
46	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S-2 Hukum / Kebijakan Publik / Teknik Industri / Teknik Sipil / Ekonomi Pembangunan.	1	Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi
47	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Hukum / Kebijakan Publik / Teknik Industri / Teknik Sipil / Ekonomi Pembangunan	1	
48	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S-2 Teknik Industri / Teknik Sipil / Teknik Mesin / Perencanaan Wilayah dan Kota / Teknik Elektro / Teknik Kimia / Kebijakan Publik	1	Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri
49	Perencana Ahli Pertama	S-1 Perencanaan Wilayah Kota / Akuntansi	2	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
50	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Perencanaan Wilayah Kota / Geomatika / Geodesi / Geografi / Ekonomi Pembangunan	1	Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria
51	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 Geomatika / Geodesi	1	
52	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Perencanaan Wilayah Kota / Geomatika / Geodesi / Geografi / Ekonomi Pembangunan	1	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I
53	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Perencanaan Wilayah Kota / Geomatika / Geodesi / Geografi / Ekonomi Pembangunan	1	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II
54	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Perencanaan Wilayah Kota / Geomatika / Geodesi / Geografi / Ekonomi Pembangunan	1	Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
55	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Perencanaan Wilayah Kota / Geomatika / Geodesi / Geografi /	1	Asisten Deputi Percepatan

N o	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	ASN Karier	Unit
		Ekonomi Pembangunan / Ilmu Kelautan / Kehutanan / Teknik Lingkungan / Hubungan Internasional / Hukum Internasional		Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal
JUMLAH			74	

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2026

Sekretaris Kementerian Koordinator selaku Ketua
Panitia Seleksi Mutasi ASN Karier Kementerian
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan /



Ayodhia G. L. Kalake